

**PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI  
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**TIARA NOVANIA**

**NPM : 161010107**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## ABSTRAK

Mengadopsi dengan tidak adanya putusan pengadilan merupakan suatu kesalahan pada pengangkatan anak, dimana hal ini masih terjadi hingga saat ini, faktor-faktor yang mendorong alasan tersebut, contohnya dikarenakan adanya maksud tersendiri yang hendak diperoleh, dan minimnya wawasan tentang adopsi anak, dan juga karena sulitnya prosedur pengangkatan anak yang harus dijalani, ataupun menganggap putusan pengadilan itu hanyalah untuk formalitas saja. Sedangkan adopsi anak adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya sendiri. Dan tata cara pelaksanaannya juga sudah ada di peraturan pemerintah, dan juga maksud diadakannya aturan yang mengatur tentang adopsi anak tersebut guna meminimalisirkan penyimpangan pada perbuatan adopsi anak serta untuk perlindungan anak tersebut.

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimana Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Metode penelitian adalah penelitian *Observasional Research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Penulisan ini bersifat diskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian

Hasil penelitian bahwa Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketetapan meskipun pengangkatan yang terjadi di Kecamatan Rengat dilakukan secara kekeluargaan tetapi tetap tidak mengikuti prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan suatu produk hukum yaitu berupa penetapan dari pengadilan sebagai bentuk jaminan keberadaan dari anak angkat, dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu adalah akan menimbulkan suatu akibat terutama secara administratif dan secara Negara anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum atas kedudukannya serta ketidakjelasan status baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat

**Kata Kunci :** *Pengangkatan Anak, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu*

## ABSTRACT

*Adopting in the absence of a court decision is a mistake in adoption, which is still the case today, the factors that drive this reason, for example because of the specific purpose to be obtained, and lack of insight into child adoption, and also because of the difficulty. adoption procedures that must be followed, or consider the court's decision to be just a formality. Meanwhile, child adoption is a legal act that has its own consequences. And the procedure for its implementation is already in government regulations, and also the intention of establishing rules governing the adoption of the child in order to minimize deviations in the act of adopting a child and for the protection of the child.*

*The research problem, namely, How Adoption of Children Outside Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 Concerning the Implementation of Adoption in Rengat District, Indragiri Hulu Regency, and What are the Legal Effects of Adoption Outside Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption in Rengat District, Indragiri Hulu Regency.*

*The research method is observational research which is conducted by survey, namely direct research to the research location using data collection tools in the form of interviews. This writing is descriptive in nature, which means that the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems*

*The results of the research show that the adoption of children outside the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption in Rengat District, Indragiri Hulu Regency is an act that is not in accordance with the provisions even though the appointment that occurred in Rengat District was carried out in a family manner but still did not follow procedures and Requirements for obtaining a legal product, namely in the form of a court decision as a form of guarantee for the existence of adopted children, and legal consequences for adoption outside the Republic of Indonesia Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption in Rengat District, Indragiri Hulu Regency, is that it will have a major consequence. Administratively and in the State the child does not get legal certainty over his position and unclear status for both the child and for the adoptive parents*

**Keywords:** *Adoption, Rengat District, Indragiri Hulu Regency*

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu)”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S., selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan pembimbing penulis yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Drs. H. Amran. AS, dan Ibunda tercinta Hj. Indriati yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
8. Kakak tercinta Ratih Apri Sari, S.pd, Yessy Amrelly, S.pd, Rika Marina, S.pd, Abang ipar Riyadi, S.E, M.SI, Ronius Prawira, S.H.,M.H, Hafizzudin dan Keponakan tercinta M. Alif Fazzurahman, Nadhira Faza Azkiya, Wan Nadhif Azka Prawira yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
9. Keluarga besar Otw SH, Dora The Explorer, The Sister yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

11. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
12. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman angkatan 2016 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, 20 Desember 2020

Penulis

Tiara Novtania

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT .....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	.vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak Angkat .....	19
B. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam dan Hukum Nasional .....	27

C. Dasar Penetapan Pengangkatan Anak Dalam Pengadilan.....	35
D. Jenis Pengangkatan Anak .....	36
E. Prosedur Pengangkatan Anak .....	38
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	39
 <b>BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	43
B. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	59
 <b>BAB IV :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia sebagai sosok yang diberikan rasa kasih serta sayang. Dimana setiap manusia sudah ditakdirkan hidup berpasang-pasangan. Pria dan wanita disatukan pada satu perikatan yang halal dimana disebut dengan perkawinan. Setiap pasangan berharap perkawinan yang mereka lakukan akan langgeng sampai maut memisahkan. Dimana perkawinan haruslah dilandasi dengan cara saling berbagi cinta dan kasih agar menjadikan hubungan tetap terjalin secara harmonis. Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga perkawinan yang sudah ditetapkan dari berbagai agama dan di dalam Undang-Undang ini mempunyai maksud dan harapan yang begitu kuat bagi individu itu sendiri. Pernikahan adalah suatu azas dasar aktivitas yang sangat penting dalam ikatan hubungan setiap pasangan. (Maghfirah, 2011: 145)

Pada umumnya dilakukan perkawinan akan menjauhkan orang pada perbuatan zina. Setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti berharap akan mendapatkan keturunan (anak) dari keluarga mereka. Sangat perlunya untuk mempunyai anak hingga mengakibatkan berbagai kasus hukum sebab andai kata pasangan yang melakukan perkawinan tidak mempunyai anak

maka poligami bisa terjadi, perceraian bisa terjadi dan pengangkatan anak bisa terjadi. Pengangkatan anak atau adopsi mewujudkan sejumlah kasus hukum yang ada dengan dasar di dalam pernikahan itu tiada mendapatkan anak, dan meskipun hal tersebut bukanlah menjadi alasan satu satunya. (Hadikusuma H, 1983: 26)

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangusngan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebutan adopsi kini mulai tersebar dan berkembang di daerah-daerah. Awal mula kata adopsi itu berasal dari artian bahasa Inggris yaitu "*adoption*", yang berarti akan mengangkat anak seseorang, yang artinya mengangkat anak orang lain dan akan menganggapnya sebagai anak sendiri dan ia mempunyai hak yang serupa seperti halnya anak dari darah dagingnya sendiri. Pada masa

Nabi Muhammad SAW, permasalahan mengangkat anak ternyata sudah suatu kebiasaan bagi orang Arab, tetapi orang tersebut mengenai dengan penyebutan “*tabanni*” dimana artinya “mengambil anak angkat”. (Kamil & Fauzan, 2008: 95-96)

Pada kenyatannya tidak semua pasangan suami istri diberikan rezeki keturunan, pada pasangan yang tidak dikaruniai keturunan dapat melakukan Adopsi. Adopsi sudah sering dipraktekkan oleh masyarakat di Indonesia. Adopsi tersebut dilakukan lewat berbagai macam alasan yang berbeda-beda, antara lain untuk memiliki momongan bagi sepasang suami istri yang belum diberikan rezeki mendapatkan anak ataupun untuk upaya memancing anak pada sepasang suami istri yang belum mempunyai momongan sebagai impian akan mempunyai anak dari darah dagingnya sendiri.

Ada beberapa keluarga yang telah memiliki anak namun masih melakukan pengangkatan anak (adopsi), dimana alasan mereka melakukan pengangkatan anak (adopsi) tersebut karena merasa kasihan terhadap anak yang orang tua kandungnya tidak sanggup untuk membesarkannya, dan juga ingin mempunyai kawan untuk anaknya yang telah ada, karena yatim piatu, dan karena anak tersebut terlantar, dan masih banyak alasan lainnya. Sehingga dilakukanlah adopsi agar anak tersebut mendapat kehidupan yang lebih baik aman dan tentram, serta mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang baik. Serta adopsi tersebut menjadikan anak adopsi tersebut memiliki ikatan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya. (Saraswati, 2015: 61)

Hal tersebut juga dilakukan oleh sepasang suami istri di Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana mereka melakukan pengangkatan anak tersebut karena mereka tidak dikaruniai keturunan lebih dari 5 tahun setelah melakukan perkawinan. Sang isteri bernama Lismawati dan suami bernama Jepri, mereka telah melakukan pengobatan untuk memperoleh keturunan. Namun Allah tidak memberikan mereka rezeki tersebut dan mereka mengangkat anak yang asalnya dari kampung halaman Lismawati yaitu di Batam.

Awal mulanya ada kerabat Lismawati yang tinggal di Batam dan mempunyai tetangga di sana yang kebetulan keluarga tetangganya tersebut masih kekurangan uang untuk menghidupi anak yang baru 5 bulan lahir, tanpa berfikir panjang kerabat Lismawati itu pun memberi tahu kepada Lismawati bahwa tetangganya itu mempunyai anak dan kurang mampu untuk menghidupinya. Atas kejadian tersebut Lismawati bersedia mengangkat anak serta berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut akan keinginannya agar anak tersebut nantinya tidak menjadi terlantar. Kemudian dengan adanya kesepakatan dengan Ema, selanjutnya Lismawati dan suaminya meminta Ema dan anaknya untuk datang ke Rengat. Atas kesepakatan yang dilakukan secara kekeluargaan untuk mengangkat anak tersebut, Lismawati dan suaminya memberikan sedikit uang dan beras pada Ema. (Wawancara dengan Lismawati, Pada Tanggal 12 Februari 2020)

Selepas terjadinya pengangkatan anak tersebut lalu terjalinlah ikatan ayah ibu dan anak bagaikan keluarga kandung. Namun anak tersebut di adopsi namun hingga saat ini anak tersebut belum mendapatkan penetapan pengadilan, hal tersebut tentunya bertentangan dengan Peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pengangkatan anak yaitu Nomor 54 Tahun 2007. Dikarenakan anak tersebut meskipun merupakan anak adopsi tetapi sangatlah penting penetapan pengadilan demi status anak tersebut. Serta pengangkatan tersebut juga akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Dari permasalahan di atas pelaksanaan adopsi ini juga merupakan cara untuk memajukan serta menguatkan penjagaan pada anak lewat cara memberikan cinta kepadanya, memeliharanya serta menjadikan dia penerus untuk bangsa yang bermutu. Kegunaan dari adopsi adalah guna menyurutkan derita mengenai kurangnya kebutuhan hidup dan pertumbuhannya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, dan demi berjalannya ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang ada pada UU (Undang Undang) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini tugasnya untuk mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan juga untuk segala golongan penduduk. Dengan diberlakukannya PP (Peraturan Pemerintah) ini juga mempunyai maksud supaya adopsi anak tersebut bisa dilakukan setara dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, sehingga bisa menghambat terjadinya penyimpangan, dan pada akhirnya bisa menjaga, melindungi, dan

meningkatkan kesejahteraan anak, masa depan anak serta kepentingan yang terbaik untuk anak.

Mengadopsi dengan tidak adanya putusan pengadilan merupakan suatu kesalahan pada pengangkatan anak, dimana hal ini masih terjadi hingga saat ini, faktor-faktor yang mendorong alasan tersebut, contohnya dikarenakan adanya maksud tersendiri yang hendak diperoleh, dan minimnya wawasan tentang adopsi anak, dan juga karena sulitnya prosedur pengangkatan anak yang harus dijalani, ataupun menganggap putusan pengadilan itu hanyalah untuk formalitas saja. Sedangkan adopsi anak adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya sendiri. Dan tata cara pelaksanaannya juga sudah ada di peraturan pemerintah, dan juga maksud diadakannya aturan yang mengatur tentang adopsi anak tersebut guna meminimalisir penyimpangan pada perbuatan adopsi anak serta untuk perlindungan anak tersebut. Maka dari permasalahan tersebut penting untuk dikaji supaya bisa melihat penyebab terjadi problema di dalam masyarakat seperti yang sudah diuraikan.

Sebagaimana fenomena yang terjadi, penulis berkeinginan atau tertarik untuk meneliti mengenai pengangkatan anak dengan judul, **“Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan fenomena yang telah terjadi, maka dari hal tersebut maka bisa dirumuskan suatu masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang dijadikan permasalahan, penulis juga memiliki yang hendak dituju yaitu:

- 1) Untuk Mengetahui Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
- 2) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

## 2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau masyarakat luas untuk mengangkat seorang anak.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas serta menambah ilmu pengetahuan untuk penulis pada jurusan hukum perdata khususnya pada masalah yang diteliti.
3. Bisa dijadikan referensi dan tambahan pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

## D. Tinjauan Pustaka

Allah SWT telah meletakkan kedudukan seorang anak sebagai suatu bentuk anugerah yang diberikan kepada setiap orang dari hasil hubungan perkawinan yang bertujuan memberi kelengkapan dan rasa bahagia serta keharmonisan di dalam rumah tangganya. Adopsi merupakan satu tindakan memasukkan manusia lain ke dalam keluarganya untuk dijadikan anak kandungnya sendiri, yang telah ditentukan berdasarkan peraturan dan ketetapan yang sudah disampaikan bersama dan resmi menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Khatib, 2002: 104)

Pengertian adopsi menurut kamus hukum dalam Bahasa Belanda mempunyai arti mengadopsi anak menjadikannya seperti darah dagingnya sendiri. Disini penekanannya mempunyai kesamaan di posisi anak adopsi, dan dari hasil adopsi anak tersebut menjadikannya bagai anak darah dagingnya sendiri. Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa sebutan anak angkat yang lebih pas untuk budaya Indonesia yang lebih banyak pemeluk Islam adalah pada sub pertama, karena disini ditekankan bahwa Adopsi anak merupakan perlakuan pada anak dalam segi cinta dan kasih sayang, pendidikannya, memberi nafkahnya serta memenuhi semua keperluannya dan tidak di perlakukan bagai nasabnya. Sedangkan pengertian pada sub kedua Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa pengangkatan terhadap seorang anak lebih mendekati pelaksanaan yang ditentukan dalam ketentuan Hukum Barat, sebagaimana anak angkat dapat dijadikan sebagai anak kandung yang juga melekat status dan kedudukannya pada keluarga yang telah mengangkatnya serta anak angkat bisa menjalankan hak dan kewajibannya seperti kedudukan anak kandung. (Zaini, 2006: 6)

M. Budiarto mengatakan adopsi anak di Indonesia dilakukan dengan alasan yang bermacam-macam, yaitu karena kemauan untuk memiliki anak, dimana seseorang bisa melakukannya baik dalam keadaan sudah menikah ataupun belum menikah yang pada akhirnya menjadi orang tua tunggal. Motif lain dalam melakukan adopsi anak ialah karena kasihan kepada anak yang terlantar, anak yang yatim piatu, orang tuanya yang tidak sanggup untuk menghidupinya. Namun alasan yang paling banyak karena adanya

kepercayaan yang mengatakan dengan mengangkat anak merupakan “pancingan” dengan harapan nantinya akan mempunyai anak, sehingga dapat menjaga perikatan pernikahan. (Budiarto, 1991: 1)

Menurut Soerojo Wignjodipuro, anak angkat ialah mengambil anak orang asing yang bertujuan agar anak tersebut bisa menjadi anaknya sendiri. Dengan demikian bahwasanya pengangkatan anak dilaksanakan atas berbagai macam ragam hingga anak tersebut baik lahir dan batin did alam menjalankan kehidupannya sehari-hari. (Wignjodipoero, 1989: 123)

Dalam PP No 54 Tahun 2007 dapat dijadikan pandangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, seperti jenis-jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak. Dengan diberlakukannya PP ini juga bertujuan supaya adopsi anak dilakukan setara atas sesuai dengan yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, supaya bisa menghindari suatu masalah ketimpangan setelah dilakukannya pengangkatan anak, dimana yang hendak dicapai ialah menjauhi hal-hal yang menyimpang dengan tujuan anak bisa terlindungi dan bisa mensejahterakan anak.

Pengertian adopsi menurut Kompilasi Hukum Islam, jika dibandingkan dengan definisi adopsi atau anak angkat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada dasarnya mempunyai permsaan dari pengertiannya. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah jelas bahwasanya anak angkat merupakan bentuk peralihan kekuasaan pemeliharaan kepada orang lain yang dilakukan berdasarkan adat serta kepentingan agama dan seharusnya dilakukan dengan adanya suatu penetapan yang sah dari pengadilan..(Sembiring R, 2016: 166)

Di dalam ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan Anak terutama Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 berbunyi:

1. “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Peraturan Pemerintah ini menghubungkan aturan hukum lainnya mengenai adopsi anak, dimana peraturan mengupayakan untuk melindungi kedudukan anak yang merupakan sebagai tindak lanjut dari ketentuan perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002. Dikarenakan pada dasarnya peraturan pengangkatan anak ini lebih fokus kepada unsur perlindungan anak sehubungan dengan persyaratan serta prosedur dalam pengangkatan anak.

Adapun ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga memberikan pengertian pengangkatan anak dimana ketentuan ini menyatakan yaitu:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Dari Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 Ayat 1 bahwa kedua aturan tersebut bertujuan yang sama yaitu dengan melakukan pengangkatan anak tersebut agar kehidupan anak tersebut menjadi lebih baik, terlindungi dan terpenuhi segala kebutuhannya seperti perawatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Melakukan pengangkatan anak seharusnya mengikuti prosedur Peraturan Pemerintah sebagaimana yang ada pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa hal yang menyangkut dengan prinsip-prinsip untuk mengangkat seorang anak, dimana prinsip tersebut antara lain:

- a. Sebagai suatu perbuatan ataupun tindakan hukum
- b. Dijadikan sebagai suatu tempat atau wadah dalam mengupayakan memberikan perlindungan terhadap anak.

- c. Anak yang akan diangkat haruslah memiliki persamaan kepercayaan dengan calon orang tuanya.
- d. Tindakan seseorang untuk mengangkat anak tidak akan menjadi pemutus ikatan darah diantara orang tua kandung si anak.
- e. Anak memiliki kebebasan untuk memikul kewajibannya terhadap orang tua kandungnya.
- f. Anak yang akan diangkat lazimnya haruslah dengan adanya Putusan Pengadilan yang menetapkan kedudukannya sebagai anak angkat yang sah, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat dimana anak tersebut berada. (Pandika, 2014: 07-110)

Putusan pengadilan pada pengangkatan anak ini kegunaannya sangatlah penting dalam mengatur dari berbagai macam masalah hukum, hal ini bisa memberi kepastian hukum secara menyeluruh pada perlindungan anak adopsi jika tata cara pengangkatannya melalui prosedur yang benar yaitu dengan melakukan penetapan pengadilan. Dengan tidak adanya penetapan pengadilan pengangkatan anak tersebut dapat terjadinya hal-hal seperti:

- a. Bisa terjadi kesalahpahaman antara haram dan yang halal. Contohnya dengan masuknya anak adopsi dan menjadikan dia sebagai mahram yang mana dia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan ia juga dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya tidak boleh dilihatnya (haram).
- b. Ikatan keluarga dan hak-haknya menjadi terusik. Contohnya anak perempuan yang di angkat dan ia Muslim jika ia ingin melakukan perkawinan dengan demikian yang memiliki kewajiban untuk menikahnya tetaplah orang tua atau saudara kandung, sementara ayah angkat tidak boleh menikahkan atau menjadi wali nikah anak perempuan yang di adopsinya tersebut.
- c. Menimbulkan permusuhan antara anak adopsi dengan keluarga orang tua angkat. Contohnya dalam segi warisan yang seharusnya anak adopsi tidak dapat warisan, tetapi anak adopsi tersebut menjadi ahli waris yang mana dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.
- d. Tidak adanya bukti berkas atau dokumen hukum yang sah yang mengatur hak-hakserta kewajiban antara anak dan orang tua sehingga jika terjadinya kasus atau hal-hal yang melanggar pengaturan seperti hak-hakserta kewajiban antara anak adopsi tersebut dan orang tua angkatnya maka tidak dapat digugat. (Tafal, 2003: 118)

Jadi bisa dipahami bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak hanyalah untuk menciptakan jalinan pemeliharaan serta perasaan untuk saling bertanggung jawab sebagai sesama umat manusia saja. Karena tiada ikatan darah, jadi konsekuensi hukumnya yaitu diantara anak angkat dengan orang tua angkat haruslah saling menjaga mahramnya, dikarenakan tidak ada ikatan darah maka dari itu keduanya pun bisa saja melakukan pernikahan.(Afandi, 1986: 39)

Penetapan anak angkat menurut Hukum Islam bagi orang yang merasa beragama Islam di Indonesia sudah ditetapkan bahwa itu tugas Pengadilan Agama sejak tahun 2006 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.(Simorangkir, 1987: 4)

#### **E. Konsep Operasional**

Supaya pembahasan ini dapat menjadi lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti maksud judul penelitian sebagai berikut :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. (Sembiring, 2016: 159)

Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan

sesuai dengan kehendak tanpa disertai dengan adanya penetapan dari pengadilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini mempergunakan penelitian yang berjenis yakni *observational research*, dimana penelitian ini dilakukan secara survey ataupun melakukan peninjauan ke tempat penelitian yang telah sebelumnya dengan dibantu oleh alat pengumpul data yakni wawancara dan kuesioner. (Syafrialdi, 2017: 14).

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini sifatnya deskriptif. Soerjono Soekanto menyatakan penelitian ini ialah suatu penelitian guna memberikan data yang sedetail-detailnya tentang orang, gejala-gejala atau keadaan lainnya, supaya bisa membantu di dalam memperketat serta mengungkapkan suatu permasalahan yang didasarkan kepada teori yang ada. (Soekanto, 2010: 10)

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jalan Sultan Ibrahim Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini menggunakan lokasi di atas dikarenakan peneliti mendapatkan info tentang adopsi anak yang mana si pelaku melakukan pengangkatan anak tidak mengikuti prosedur hukum yang ada.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek yang memiliki karakteristik dan kualitas yang ditetapkan oleh penulis.(Sunggono, 2005: 118) Sampel merupakan sebagian dari himpunan populasi yang dapat dijadikan subjek dari penelitian.(Sunggono, 2005: 119) Responden adalah seseorang yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai pihak di dalam penelitian. Berikut para pihak yang dibutuhkan untuk mendapatkan data penelitian yakni antara lain:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Responden**

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Orang Tua Kandung	3 orang	2	Sensus
2	Orang Tua Angkat	3 orang	2	Sensus
<b>Jumlah</b>		<b>6 orang</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Sumber: Data Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel I.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus karena populasinya kecil, sehingga

memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. (Sunggono, 2005: 85)

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data penelitian ini di peroleh dengan menggunakan cara sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara wawancara serta pengamatan secara langsung.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustidaka yang mana mempunyai tujuan untuk bisa memperoleh landasan teori yang bersumber dari berbagai buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan pengkajian dengan metode pengumpulan bahan atau data yaitu berupa wawancara yaitu dengan tata cara wawancara dibuat dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur atau dimana penulis memberikan pertanyaan secara bebas tidak berstruktur kepada responden yang ada tanpa terikat oleh daftar-daftar pertanyaan yang ada. Dan demikian penulis pun bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengolah data sehingga data tersebut lebih mudah dipahami. Dari penelitian yang dilakukan maka data yang telah terkumpul yaitu berupa wawancara kemudian diolah, disajikan dan dibahas dengan cara membandingkan antara data lapangan, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif, yaitu metode deduktif menghubungkan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam perundang-undangan serta teori hukum dengan hal-hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak Angkat

##### 1. Pengertian Anak

Allah SWT telah menganugerahkan anak-anak bagi setiap orang dalam kehidupannya, namun hal ini bukanlah menjadi hal yang mutlak dikarenakan masih banyak keluarga yang belum bisa mendapatkan anak. Anak adalah sebagai bentuk anugerah yang diberikan kepada seseorang didalam kehidupan keluarganya, yang ditujukan sebagai keturunan dari hasil pernikahan. Anak yang diperoleh tersebut haruslah dipelihara, dijaga dan dirawat serta dilindungi setiap kepentingannya.

Anak adalah hasil dari ikatan atau hubungan pernikahan yang sah oleh setiap pasangan suami dan istri berdasarkan kepercayaan. Sehingga bisa dikatakan kedudukan anak yang berasal dari pernikahan yang sah merupakan sebagai anak sah dari orang tuannya. Tetapi disisi lain tidak menutup kemungkinan keberadaan dari anak yang lahirnya tidak didasarkan dari pernikahan yang sah, dengan demikian sudah jelas anak tersebut tergolong kepada anak yang tidak sah dari hubungan orang tuannya.

Anak merupakan sebagai bentuk penerus generasi bangsa yang akan berkembang untuk menjalankan setiap kepentingan kenegaraan. Anak sebagai hal yang dilindungi oleh Negara baik kedudukannya maupun akan kepentingannya. Hal tersebut bisa terlihat dari berbagai macam aturan yang berlaku di Indonesia, yang menyatakan anak yakni:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang

berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

e. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Jika dilihat dari berbagai ketentuan yang mengatur, penyebutan anak bisa memiliki arti sebagai seseorang yang masih dikatakan tidak dewasa atau anak dibawah umur ataupun keberadaannya masih dalam pangkuan perwalian. Namun jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur atau mengukur usia anak, maka hal tersebut bisa tergantung kepada aturan tersebut untuk mengartikannya, dikarenakan memang hal tersebut memiliki hal yang beda. (Abdussalam, 2007: 5)

Seperti yang dijelaskan *Convention On The Rights of The Child* yaitu pada Pasal 1, dimana mengartikan yaitu:

“anak adalah Sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”.

Sehingga bisa dinyatakan seseorang yang bisa dikatakan atau tergolong seorang orang yaitu haruslah berusia dibawah 18 tahun. Selain itu ketentuan mengenai HAM yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyebutkan:

“Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Anak yang diartikan tersebut memiliki persamaan dengan yang diartikan pada aturan Perlindungan anak yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan: “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin”.

Sehingga dari beberapa ketentuan tersebut maka pengertian anak dilihat dari usia yang dimilikinya serta permasalahan yang dihadapinya didalam kehidupannya. Sehingga seseorang bisa disebut sebagai anak dilihat dari hal-hal yang terjadi didirinya. Tidak ada ketetapan penyebutan kedudukan dari seorang anak.

## **2. Pengertian Anak Angkat**

Anak adalah hasil hubungan diantara pasangan suami istri yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk melengkapi kehidupan dalam berumah tangga. Anak sebagai sumber kebahagiaan bagi setiap pasangan untuk meneruskan keturunannya dan mengalami perkembangan yang baik. Pengertian Anak angkat secara etimologi: Adopsi berasal dari kata ‘*adoptie*’

bahasa Belanda yaitu mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, istilah dalam bahasa Arab disebut *'at-tabanni'* yaitu mengambil anak angkat.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. (Tim Penyusun, 1996: 31) selain itu bisa juga dikatakan bahwa anak angkat merupakan bentuk perwalian yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Anak angkat yang berbeda dengan definisi tersebut, yaitu anak angkat dalam konteks adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan *nasab* dengan orang tua.

Kemudian Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak tepatnya PP No. 54 tahun 2007 menyebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Proses dari pelaksanaan anak angkat lazimnya disebut dengan adopsi atau pengangkatan anak. Adopsi ini merupakan perbuatan ataupun tindakan untuk memasukan seseorang anak yang bukan anak kandungnya kedalam kehidupan keluarganya untuk dijadikan anak kandungnya sendiri, yang telah ditentukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ada disampaikan bersamaan dengan kebiasaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 171 huruf h Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam, menyebutkan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Berikut ini dikemukakan pengertian tentang beberapa hal penting seputar pengangkatan anak :

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Pengalihan kedudukan seseorang baik berdasarkan penetapan pengadilan ataupun berdasarkan kebiasaan yang ada di suatu lingkungan dengan tujuan untuk dipelihara dan diberikan pendidikan merupakan kategori sebagai anak angkat. Tetapi untuk memberikan kepastian terhadap kedudukan anak dan orang tua angkat sebaiknya pengangkatan anak harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

Mengenai definisi yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka menurut Surojo Wigjodiporo menyatakan yang pada intinya mengenai pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut/diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang

sama seperti yang ada antara orangtua dan anak kandungnya sendiri. (Wignjodipoero S, 1993: 123)

Selanjutnya Hilman Hadikusuma, yang pada intinya menyatakan bahwasanya anak angkat itu merupakan anak seseorang yang akan diangkat kemudian diperlakukan sebagaimana anak kandung baik sesuai dengan aturan hukum ataupun dilakukan sesuai adat kebiasaan pada suatu daerah, dimana anak angkat bertujuan agar bisa melanjutkan keturunan serta bisa memelihara keluarga angkatnya terutama dalam hal harta yang akan ditinggalkan orang tua angkat. (Hadikusuma H, 1991: 20) Kemudian Muderis Zaini juga menyatakan pendapatnya mengenai anak angkat, yaitu suatu kesadaran yang dimiliki seseorang dalam melakukan tindakan untuk menyatukan anak yang berasal dari orang lain kedalam keluarga yang dimilikinya. Sehingga hal ini bisa dikatakan kesadaran tersebut termasuk dalam hal pengetahuannya terhadap keberadaan seorang anak yang bukan anak kandungnya. Namun keberadaan anak yang diangkat tersebut hanyalah bertujuan untuk dipelihara, dijaga, dan dilindungi seperti layaknya anak kandung sendiri, namun bukanlah dijadikan sebagai nasab atau untuk menjadi walinya.

Anak-anak yang diambil atas hak kekuasaan orang tuannya yang dijadikan sebagai anak merupakan salah satu bentuk anak angkat. Namun tetap dalam pengangkatannya tidak akan memutuskan hubungan ataupun ikatan kepada orang tua kandungnya. Dikarenakan sebagai orang tua angkat hanyalah terikat dengan hubungan pemeliharaan saja dan memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan dari si anak angkat. (Soemitro, 1990: 34) Namun

hal tersebut tetaplah tergantung kepada kesepakatan diantara keluarga kandung dan keluarga angkatnya.

Sebagai bentuk pelaksanaan yang sah terhadap anak yang akan diangkat, maka setiap orang haruslah menjalankan sesuai dengan ketentuan. Dimana anak angkat haruslah didasarkan kepada penetapan pengadilan agama bagi yang beragama islam. Hal ini disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama untuk memutuskan permasalahan pengangkatan anak ini. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 49 Huruf a angka 20 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan: “perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan baru pengadilan agama”.

Jadi sesuai dengan ketentuan tersebut maka bisa dinyatakan penetapan terhadap anak angkat merupakan bentuk sahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Meskipun diketahui di dalam ketentuan Hukum Islam tidak menentukan hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak, dikarenakan ketentuan tersebut meskipun dilakukan pengangkatan anak namun anak yang diangkat tidak akan terputus nasabnya dengan orang tua kandungnya. Sehingga hubungan yang terjalin setelah adanya pengangkatan anak hanyalah berupa hubungan ataupun ikatan diantara sesama saja.

Jadi sesuai dengan pengertian mengenai anak angkat yang telah penulis jelaskan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwasanya anak angkat ialah sebagai anak yang mengalami pengalihan keberadaannya dari keluarga aslinya dan masuk ke dalam keluarga yang mengangkatnya baik berdasarkan ketentuan yang diharuskan yaitu adanya penetapan pengadilan ataupun

berdasarkan kesepakatan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian dengan adanya pengangkatan terhadap seorang anak maka orang tua angkatnya akan memikul beban tanggung jawab baik hak dan kewajiban yang dimiliki anak tersebut.

## **B. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam dan Hukum Nasional**

### **1. Menurut Hukum Islam**

Pada masa jahiliyah masalah pengangkatan anak ini sudah ada dan sudah diterapkan, terutama sebelum agama islam datang, dimana dikalangan masyarakat arab melakukan hal ini sebagai suatu kelaziman. Pada masa tersebut diketahui tindakan untuk mengangkat anak dilakukan untuk memberikan kedudukan anak tersebut sebagai anak kandung sehingga anak tersebut bernasabkan kepada orang tua angkat atau orang yang mengangkatnya dan anak tersebut memiliki hak untuk menjadi ahli waris. (Zaini, 2006: 53)

Perhubungan kewarisan karena pengangkatan anak yang telah ada di zaman sebelum datangnya islam mulanya diterima dalam islam selama 15 tahun permulaan perkembangan islam di mekah dan di madinah, kemudian pada tahun keempat hijrah dihapus dengan datangnya Hukum Kewarisan Islam. Dengan demikian sekaligus dihapus pulalah hubungan mewarisi diantara anak angkat dengan orang tua angkat.

Pada intinya Islam sangat menganjurkan untuk mengangkat anak terutama anak telantar untuk dipelihara dan dijaga, namun hal tersebut

tidak lebih dari batas tersebut, apalagi mengangkat anak dengan tujuan untuk dijadikan sebagai anak kandung sehingga mengakibatkan putusnya ikatan pertalian diantara anak dengan orang tua kandung.

Sesuai dengan bahasa Arab maka pengangkatan anak penyebutannya yaitu “*tabani* atau *tabani aththifl*”. Dimana dinyatakan merubah seorang kedudukan anak. Kemudian dalam Al-Qur’an pengangkatan anak disebut sebagai “*da’iyyun*”, yang diartikan sebagai penghubung keberadaan seorang anak angkat kepada orang tua angkatnya. Namun hal ini bukanlah menjadi unsur pembenaran atas adanya penghubung suatu ikatan asal-usulnya seorang anak kepada orang tua angkatnya atau bukan sebagai keturunan.

Hal demikian juga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Lausi, dimana beliau mengatakan, seseorang anak angkat yang dinasabkan kepada orang tua angkatnya maka hal tersebut merupakan haram hukumnya. Dikarenakan hal tersebut merupakan bentuk sengaja yang dilakukan padahal pihak-pihak mengetahui orang tua kandungnya. Tetapi menjadi sesuatu yang wajib hukumnya jika mengangkat anak dengan tujuan untuk diambil, dipelihara, dirawat agar anak tersebut tidak terlantar. Terutama hal-hal tersebut demi kemaslahatan dengan tidak menyebabkan terputusnya ikatan menasabkan seorang anak angkatnya dengan keluarga kandung. Maka tindakan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk yang mulia.

Hukum Islam berpandangan mengenai mengangkat anak yang pada dasarnya bisa diperincikan yakni:

- a. Pengambilan anak seseorang dengan tujuan mengasuh, medidik, memperhatikan keadaannya, serta memberikan status anak angkat dalam keluarganya tanpa melakukan tindakan memutuskan nasab si anak.
- b. Pengambilan seorang anak yang akan diberikan kedudukan sebagai anak kandungnya, dimana anak tersebut akan bisa menggunakan nama dari orang tua yang mengangkatnya serta dapat mewarisi harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua angkat yang merupakan akibat dari adanya pengangkatan anak. (Haron.dkk, 1996: 36)

Sehingga dari penjelasan tersebut, maka jika dihubungkan dengan ketentuan hukum islam maka yang sesuai adalah pernyataan pertama dikarenakan anak yang diambil hanyalah akan dijadikan anak angkat sesuai dengan yang dibutuhkan orang tua kandungnya tanpa harus memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam apabila terpebuhi ketentuan:

- a. Mengangkat seorang anak tidak menjadi penyebab terputusnya hubungan nasabnya dengan ayah kandung anak yang diangkat.
- b. Sebagai orang yang mengangkat anak tidak bisa menjadikan anak angkatnya sebagai ahli warisnya, dikarenakan anak tersebut merupakan ahli waris dari ayah kandungnya, selanjutnya kepada orang tua angkat juga tidak bisa dijadikan sebagai pewaris dari anak yang diangkat.
- c. Tidak diperbolehkan anak angkat menggunakan nama dari orang tua angkat.

- d. Jika terjadi perkawinan maka orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dari anak yang diangkatnya. (Zaini, 2006: 54)

Pada dasarnya hukum Islam memandang pengangkatan terhadap anak sebagai bentuk pemeliharaan (*Hadhonah*), serta tidak menjadikan sebagai pemutus hubungan nasab serta mahramnya. Sehingga lazimnya pengangkatan anak ini hanya memiliki tujuan untuk memelihara seorang anak saja. Selanjutnya memberikan hak yang harus diterimanya seperti memberikan pendidikan dan melindunginya. Kemudian pengangkatan anak tidak menciptakan suatu perwalian serta pewarisan yang dimiliki oleh orang tua yang mengangkatnya. Dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang memandang anak angkat hanya digunakan sebagai bentuk pemeliharaan, melengkapi pendidikan serta pengasuhannya.

Ketentuan yang dijalankan dalam hukum Islam menjadi hal yang diterima dengan baik oleh ulama fikih yang pada intinya menolak suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu akibat hukum dalam pelaksanaannya. Dimana akibatnya yaitu anak yang diangkat akan terputus dengan keluarga kandung serta anak tersebut akan masuk pada keluarga orang tua angkat. Namun meskipun demikian Hukum Islam tetap mengakui dan membolehkan tindakan mengangkat seorang anak tetapi tindakan tersebut tetap pada posisi melakukan pemeliharaan saja. Dengan arti anak yang diangkat memiliki ketetapan

kekeluargaan dengan orang tua kandungnya serta tidak mengakibatkan apapun dalam pelaksanaannya.

Selain itu kesesuaian permasalahan pengangkatan anak tersebut dikarenakan pada Hukum Islam tidak menyetujui adanya pelaksanaan mengangkat anak yang memiliki akibat hukum sebagaimana yang ada pada ketentuan Barat, dimana berdasarkan ketentuannya anak yang diangkat bisa dijadikan sebagai anak kandungnya, serta bisa memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua asalnya, serta anak tersebut akan menjadi pewaris dan setara kedudukannya dengan anak kandung, kemudian bisanya orang tua angkat menjadi walinya. Pada dasarnya hal tersebutlah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam ajaran Islam. Dikarenakan pengangkatan anak kedudukannya telah dirubah posisinya menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan anak menjadi anak kandungnya.

Selain itu Hukum Islam hanya menghendaki dan membolehkan ikatan yang terjalin atas adanya pengangkatan sebatas ikatan pengasuhan orang tua angkat kepada anak yang diangkatnya, dengan kata lain orang tua yang melakukan pengangkatan hanya memberikan hak asuh kepada anak angkatnya. (Mahjudin, 2003: 87)

Muhammad Ali As-Shabuni menyebutkan Syariat Islam sudah menyatakan suatu hal yang haram dilakukan ketika melakukan pengangkatan anak yang sifatnya *tabanni* terutama dalam hal meletakkan nisbatnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Sehingga jika hal ini

dilakukan maka sudah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesalahan yang besar. Sesuai dengan pandangan dari Hadis Riwayat Bukhari, menyebutkan:

Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, ataupun putusnya pernasaban tersebut kepada ayah kandungnya merupakan sesuatu hal yang sangat dipertentangkan pada ajaran hukum islam. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang. Sebagaimana pendapat Imam Bukhari, dimana beliau menyatakan Rasulullah menyebutkan:

Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.

Jadi berdasarkan pandangan tersebut bisa dinyatakan bahwa menjadi suatu larangan bagi seorang anak yang memutuskan hubungan keluarganya dengan orang tua kandungnya, dimana anak tersebut mengetahui orang tua angkatnya bukanlah sebagai nasab bagianya. Sehingga bisa dikatakan menjadi haram kedudukan pengakuan seorang anak angkat kepada orang tuannya, padahal anak tersebut mengetahui

pengakuan tersebut bukanlah kepada orang tua kandungnya sendiri. Namun bisa menjadi pengecualian dimana seorang anak yang diangkat ditemukan tanpa diketahui sama sekali keberadaan dari orang tuanya, maka anak dalam keadaan ini bisa mengakui orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung hingga anak tersebut bisa menemukan orang tua aslinya.

Sebagaimana pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan mengenai permasalahan anak yang sama sekali tidak diketahui asal-usul dari orang tuanya, sehingga seseorang yang melakukan pengangkatan terhadap anak tersebut diperbolehkan menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung. Dengan tujuan untuk menghindari kemudhorotan yang akan dialami alami oleh anak. Sehingga anak yang diangkat tersebut bisa menjadi nasab dan mahram terhadap orang tua yang telah mengangkatnya tersebut. Dengan kata lain orang tua angkat haruslah memberikan hak yang selayaknya sebagai anak kandungnya, serta memelihara dengan sebaik mungkin dan mencukupi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut hingga anak tersebut bisa lepas dari tanggung jawabnya. (Al-Qardhawi, 2004: 285)

Fakta sosiologis menunjukkan bahwa betapa konsepsi anak angkat yang dipahami secara mutlak dapat disejajarkan dengan anak kandung itu telah menimbulkan bara kedengkian, mengobarkan api fitnah, menimbulkan rasa permusuhan, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, Alquran menghapus dan membatalkan pengangkatan anak

sistem jahiliyah yang ditiru oleh hukum sekuler, dengan mengharamkannya serta membatalkan semua akibat hukum dari pengangkatan anak sistem jahiliyah/sekuler tersebut.

## 2. Menurut Hukum Nasional

Pengangkatan anak berdasarkan hukum nasional telah ada pada masa pemerintahan Hindia-Belanda yaitu tepatnya pada masa 1917. Dimana pemerintahan tersebut mengesahkan *Staatsblad* No.129 yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak yang dikhususkan bagi masyarakat Tionghoa terutama pengangkatan terhadap anak laki-laki. Dimana berdasarkan ketentuannya yaitu Pasal 5 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 menyatakan bahwasanya:

“Bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya”.

Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut diatas, bisa dikatakan bahwa yang menjadi kekhususan pengangkatan anak kepada anak laki-laki dikarenakan memang pada dasarnya dalam golongan Tionghoa yang menjadi penerus keturunan adalah seorang anak laki-laki. Kemudian dijelaskan juga menurut Pasal 15 yang menyatakan bahwasanya: “Pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum”. Namun dikarenakan perkembangan pada kehidupan masyarakat Tionghoa maka ketentuan tersebut mengalami perubahan dengan adanya

Putusan Nomor 588/ G / 1963 Pengadilan Negeri Jakarta yang dijadikan yurisprudensi dalam hal memutuskan perkara pengangkatan anak terutama anak perempuan.

Putusan tersebut menjadi dasar pengangkatan anak dengan mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak bukanlah semata-mata demi mendapatkan keturunan atau penerus kerunanan, melainkan pengangkatan anak bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban seorang anak. Tetapi meskipun sudah ada putusan yang mendasari mengenai pengangkatan anak perempuan tetapi tetap harusla mempertimbangkan ketentuan adat pada masyarkat Tionghoa.

### **C. Dasar Penetapan Pengangkatan Anak Dalam Pengadilan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (9) menyebutkan bahwa :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan“.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas peraatan, pendidikan, dan membesarkan anak

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan atau penetapan pengadilan”.

#### **D. Jenis Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak pada dasarnya bisa terbagi beberapa jenis. Sebagaimana pendapat Mahmud Saltut, menyebutkan maksud pengangkatan anak dibedakan antara lain:

- (1) Anak orang lain diangkat dan dimasukkan ke dalam suatu keluarga, dimana anak tersebut dipelihara, dipenuhi hak-haknya sebagai anak sendiri. Sehingga anak tersebut merasa terlindungi dan mendapatkan yang dibutuhkannya.
- (2) Memasukkan anak orang lain dalam suatu keluarga untuk tujuan dijadikan anak kandung sendiri padahal anak tersebut tidak mempunyai ikatan nasab dengannya.

Berdasarkan makna yang dipaparkan tersebut, maka dapat dikatakan pengangkatan anak jika dihubungkan dengan ketentuan hukum islam maka pengertian tersebut sangatlah sesuai dikarenakan pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan tanpa adanya pemutusan tali nasab ayah dan anaknya. Kemudian dengan terjadinya pengangkatan maka anak akan dididik, dan dipenuhi kebutuhan sebagaimana anaknya sendiri. Anak angkat juga akan menghormati orang tua angkatnya sebagaimana orang tua kandungnya sendiri.

Jadi sesungguhnya ajaran Islam sama sekali tidak melang melakukan pengangkatan terhadap seorang anak, namun yang tidak dianjurkan ketika anak angkat dijadikan secara mutlak sebagai anak kandung. Dikarenakan anak angkat tersebut tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh orang tua angkatnya disebabkan anak angkat memiliki orang tua kandungnya. Sehingga jika ada anak angkat yang dikuasai setelah adanya pengangkatan anak maka hal ini sangat ditentang dalam hukum Islam.

Selanjutnya juga bisa dikatakan adanya perbedaan yang dianut dalam hukum islam dengan hukum barat. Dimana hukum barat bisa menjadikan seorang anak adopsi nya menjadi anak kandungnya. Dikarenakan hukum barat bisa meletakkan kedudukan anak angkat dalam keluarganya untuk menggunakan namanya sebagaimana yang dimiliki anak kandungnya.

Hal tersebut memiliki akibat hukum terhadap pelaksanaannya dimana pewarisan yang seharusnya diterima oleh anak kandungnya bisa diterima oleh anak angkat seperti yang akan dimiliki oleh anak kandung. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka ketentuan adopsi terhadap anak di dalam hukum islam dengan hukum barat sangat bertolak belakang terutama dalam kedudukan anak angkat itu sendiri.

## E. Prosedur Pengangkatan Anak

Pelaksanaan pengangkatan anak haruslah mempertimbangkan hal-hal yaitu seperti,

1. Pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan yaitu:
  - a. Anak tidak memiliki usia diatas 18 tahun.
  - b. Sebagai anak dalam keadaan terlantar ataupun ditelantarkan.
  - c. Keberadaan anak masih sebagai asuhan dalam keluarga ataupun suatu lembaga pengasuhan.
  - d. Anaka membutuhkan suatu perlindungan secara khusus.
2. Pembagian anak yang akan diangkat dilihat dari usianya, ialah sebagai berikut:
  - a. Anak yang menjadi prioritas untuk boleh dilakukan pengangkatan adalah anak dengan usia 6 (enam) tahun.
  - b. Anak dengan usia 6 (enam) hingga belum 12 (dua belas) tahun, dilakukan pengangkatan disebabkan adanya suatu hal yang mendesak.
  - c. Anak dengan usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, dilakukan ketika adanya suatu kebutuhan untuk melinudngi si anak secara khusus.

Selain persyaratan tersebut diatas maka kemudian sebagai orang tua angkan yang akan menclonkan dirinya untuk melakukan pengangkatan anak, juga harus melengkapi persyarat yaitu sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

#### **F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Berhubungan dengan konsekuensi hukum untuk mengangkat anak orang lain menjadi anak angkat sendiri, tidak lain terletak pada hal hak untuk mewarisi dan masalah ikatan perkawinan. Pada dasarnya dalam hal pengangkatan anak hanya dengan tujuan pemeliharaan maka jika dalam hal mewarisi maka anak tersebut tidak bisa sebagai anak angkat, serta jika anak tersebut akan melakukan perkawinan juga orang tua angkat tidak bisa menjadi walinya, disebabkan dalam pewarisan dan pernikahan maka tetap ada kedudukan orang tua kandungnya. Sehingga bisa dinyatakan konsekuensi hukumnya tersebut secara langsung ialah orang tua angkat tidak bisa menjadikan anak angkatnya sebagai pewaris dan orang tua angkat juga tidak bisa mewalikan anak angkatnya, atau dengan kata lain tidak akan ada akibat hukum bagi orang tua maupun anak angkat. Penyebab anak angkat tidak bisa

menjadi pewaris dari orang tua angkatnya dikarenakan anak angkat terikat dengan mahram dan nasab dari keluarga kandungnya, serta tidak ada pengangkatan anak yang memutuskan ikatan tersebut dalam hukum Islam. (Irfan, 2012: 75)

Dalam Hukum Islam di Indonesia terjadi beberapa perkembangan ditandai dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan berlandaskan kepada Instruksi Presiden Tahun 1991, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam menjadikan suatu arahan ataupun pedoman mengubah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal kewarisan. Dikarenakan jika memandang dari ketentuan yang tidak membolehkan anak angkat untuk menerima pewarisan dari orang tua angkat, namun islam tidak memberatkan hal tersebut dikarenakan orang tua angkat yang memelihara seorang anak angkat bisa memberikan wasiat ataupun penghibahan harta yang dimilikinya kepada anak angkat. Dimana hal tersebut harus dilakukan orang tua masih hidup sebagaimana wasiat yang dilakukan. (Syarifuddin, 2004: 327)

Wasiat dan hibah menjadi suatu jalan kepada orang tua angkat untuk memperuntukkan hak yang dimilikinya kepada anak angkat yang telah dipeliharannya, ketika pewarisan tidak diperbolehkan dilakukan. Disebabkan hukum islam telah secara mutlak menyatakan anak angkat hanya sebagai anak asuh bagi orang tua angkatnya bukan sebagai anak kandungnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Islam tetap memberikan tempat untuk mempermudah permasalahan pewarisan tersebut yaitu dengan cara hibah

ataupun wasiat. Dengan persyaratan diberikan dalam keadaan orang tua masih hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan: “memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 kepada anak angkat”. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan pewaris, pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat wajibah harus dilaksanakan.

Dalam hal kewarisan, dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya. Sesuai dengan pasal 209 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam, “terhadap harta benda orang tua angkatnya, anak angkat tidak memperoleh warisan melainkan terbina hubungan saling berwasiat”. Sehingga atas ketentuan tersebut, maka sudah jelas didalam pewarisan anak angkat sama sekali tidak memiliki hak, namun anak tersebut bisa mendapatkan harta peninggalan dari orang tua yang mengangkatnya yaitu dengan jalur wasiat, dimana wasiat ini harus dinyatakan dalam keadaan masih hidup.

Terhadap harta orang kandungnya anak angkat berhak mendapatkan harta warisan, karena anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya. Hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dengan orang tua kandungnya, karena diantara mereka terdapat hubungan darah. Dalam

Hukum Islam Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### a. **Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu**

Sebagai suatu tindakan hukum maka permasalahan dalam pengangkatan anak pastinya memiliki suatu akibat hukum atas pelaksanaannya. Dimana akibat tersebut yang paling utama yaitu adanya pengalihan kekuasaan terhadap anak kepada pihak lain yang akan memeliharannya. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur pengangkatan anak tidak merumuskan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dalam pengangkatan anak. (Pandika, 2012: 107) pada dasarnya tindakan mengangkat anak bukanlah hal yang baru terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat di Indonesia, dikarenakan tindakan tersebut sudah terjadis sejak dahulunya.

Anak menjadi harta yang sangat memiliki nilai di dalam kehidupan setiap orang dikarenakan anak sebagai bentuk keturunan yang dihasilkan setelah terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan. Sehingga ketika setelah perkawinan setiap pasangan akan mengharapkan anugerah anak untuk melengkapi kehidupannya, tetapi disaat anak tersebut tidak diperoleh pastinya hal yang diinginkan untuk melengkapi tidak dapat terwujud. Untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan maka dilakukanlah pengangkatan terhadap seorang anak. Pengangkatan anak yang berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku ataupun berdasarkan kebiasaan yang ada di lingkungan tertentu.

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah serta ideology pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana Negara menjalankan pemerintahannya didasarkan kepada ketentuan hukum, sehingga setiap tindakan haruslah didasarkan juga dengan ketentuan hukum. Sama halnya di dalam masalah anak angkat, dimana sudah selayaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Dimana pengangkatan dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Hal ini pada intinya bertujuan demi terwujudnya suatu kepastian hukum atas pelaksanaannya, dikarenakan pengangkatan anak memiliki akibat hukum terutama dalam hak waris serta pertanggung jawaban terhadap orang tua angkat.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devinitif disebutkan bahwa:

“Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada dasarnya anak angkat merupakan suatu bentuk pengalihan suatu hak orang tua kandung kepada orang tua angkat, sehingga dengan adanya peralihan tersebut terjadinya pemeliharaan, sedta adanya beban untuk memberikan pendidikan sebagaimana hak yang harus diterimanya, untuk memberikan suatu kepastian maka hal tersebut harus dilakukan dengan putusan dari pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Apriadi selaku orang tua angkat menyatakan mengenai yang menjadi alasan para pihak melakukan pengangkatan anak (adopsi) adalah dikarenakan belum dikarunia anak serta untuk kepentingan masa depan anak tersebut baik dari segi kehidupannya maupun pendidikannya, disebabkan anak tersebut telah mendapatkan kasih sayang dan perhatian agar tidak terlantar. (Wawancara dengan Apriadi, Pada Tanggal 05 September 2020)

Kemudian wawancara penulis dengan Lismawati selaku orang tua angkat menyatakan mengenai yang menjadi alasan para pihak melakukan pengangkatan anak (adopsi) adalah dikarenakan sudah menikah lama namun belum juga dikarunia anak. Sehingga untuk mengisi kekosongan dalam

keluarga oleh sebab itu melakukan pengangkatan anak. (Wawancara dengan Lismawati, Pada Tanggal 05 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Resmawati selaku orang tua kandung menyatakan bahwa alasan para pihak melakukan pengangkatan anak (adopsi) adalah dikarenakan para orang tua angkat dari anaknya tidak memiliki keturunan sehingga untuk melengkapi keutuhan keluarga maka dilakukanlah pengangkatan anak. (Wawancara dengan Resmawati, Pada Tanggal 06 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ema selaku orang tua kandung menyatakan bahwa alasan para pihak melakukan pengangkatan anak (adopsi) adalah dikarenakan memang belum memiliki keturunan kemudian dikarenakan selaku orang tua kandung tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk membesarkan anaknya. (Wawancara dengan Ema, Pada Tanggal 06 September 2020)

Suatu usaha untuk memberikan kasih sayang kepada seorang anak merupakan bagian dari proses untuk mengangkat anak. Dimana anak tersebut akan dipelihara oleh orang tua angkatnya untuk dibesarkan dan diberikan kasih sayang sesuai dengan hak yang harus dimilikinya. Dimana orang tua angkat hanya dibolehkan untuk melakukan pemeliharaan tanpa adanya hal lain yang akan dituju dalam pengangkatan anak. Pemeliharaan yang diberikan sesungguhnya demi kepentingan masa depan si anak, agar anak tersebut memiliki jaminan kepastian hukum. (Zaini, 2006: 7)

Sebagai suatu perbuatan hukum, maka mengangkat anak merupakan bagian dari bentuk peralihan seseorang anak dari keluarga asalnya kepada keluarga baru yang akan merawat dan memelihara serta membesarkannya. Dimana setelah adanya peralihan maka tanggung jawab akan juga mengalami peralihan. Untuk memberikan kepastian kepada adanya peralihan tersebut maka sebaiknya setiap orang yang akan melakukan pengangkatan anak wajib untuk mengajukan suatu penetapan kepada pengadilan agama.

Pada dasarnya untuk mendapatkan penetapan pengadilan maka haruslah memenuhi persyaratan, dimana sesuai dengan ketentuan “Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, menyebutkan bahwasanya syarat-syarat untuk mengangkat anak yaitu:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;  
dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Menyimpang dari syarat calon orang tua angkat harus berstatus menikah, namun masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik karena tidak menikah atau seorang janda/dua dengan syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Mendapat izin pengangkatan dari Menteri (Sosial), dapat juga izin dari instansi Sosial Provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- b. Pengangkatan dilakukan melalui lembaga pengasuh anak. Yang dimaksud dengan lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. (Pasal 1 butir 15 PP pengangkatan anak). Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada dibawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Apriadi selaku orang tua angkat menyatakan mengenai pengangkatan terhadap anak dan persyaratannya adalah dimana pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan kemudian syarat yang dibutuhkan dalam prosesnya didasarkan kepada ketentuan dimana syaratnya yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tiak pernah dihukum karena melakukan kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) Tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan social
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi social Provinsi setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial provinsi. (Wawancara dengan Apriadi, Pada Tanggal 05 September 2020)

Kemudian wawancara penulis dengan Lismawati selaku orang tua angkat menyatakan mengenai pengangkatan anak dan syarat pengangkatan anak adalah pengangkatan anak tidak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dikarenakan pengangkatan anak didasarkan kepada musyawarah dengan orang tua kandungnya saja, sehingga mengenai syarat dalam pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat sama sekali tidak pernah dilakukan. (Wawancara dengan Lismawati, Pada Tanggal 05 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Resmawati selaku orang tua kandung menyatakan bahwa pengangkatan anak dan syarat pengangkatan anak adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadilan dan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan pula. (Wawancara dengan Resmawati, Pada Tanggal 06 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ema selaku orang tua kandung menyatakan bahwa pengangkatan anak dan syarat pengangkatan anak adalah sama sekali tidak ada memenuhi persyaratan untuk melakukan pengangkatan anak. (Wawancara dengan Ema, Pada Tanggal 06 September 2020).

Di dalam Ensiklopedia umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum

melaksanakan pengangkatan anak calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Mengenai definisi pengangkatan anak, terdapat beberapa sarjana yang telah memberikan pendapatnya, diantaranya adalah Surojo Wigjodiporo, menurut beliau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut/diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dan anak kandungnya sendiri. (Wignjodipoero S, 1993: 123)

Dalam prakteknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan/tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan seseorang memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula dalam proses pengangkatan anak memiliki tujuan dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menyebutkan:

“Pangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pangkatan anak dilakukan dengan alasan apabila seorang yang sudah dalam ikatan perkawinan maupun belum dalam ikatan perkawinan ingin memiliki anak maka dapat melakukan sesuai dengan proses untuk menggantikannya sebagai keturunan. Sehingga pada dasarnya tujuannya ialah untuk mengisi kekosongan anak yang tidak kunjung didapatkannya.

Namun tujuan tersebut pada saat sekarang bukan hanya demi mendapatkan keturunan hingga bisa melengkapi keutuhan keluarga, dikarenakan tujuan lainnya ialah untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan. Tetapi tujuan tersebut tergantung lagi kepada orang-orang yang akan melakukannya. (Budiarto, 1991: 1-2) Pangkatan anak bisa dilakukan dari berbagai sisi dimana bisa dilakukan sesuai dengan yang sering terjadi pada suatu lingkungan ataupun kebiasaan. (Soemitro I. S, 1990: 40)

Menurut Pasal 98- 106 KHI telah menyatakan pengaturan tentang kedudukan seorang anak , dimana kedudukan tersebut yaitu antara lain:

1. “Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99).
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100).
3. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan

berada ditempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (Pasal 101-102)”.

Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Hendak dipahami bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.

Berdasarkan aturan pengangkatan anak yaitu Pasal 19, 20, 21 PP Republik Indonesia No. 54 Tahun, menyatakan:

1. “Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan
2. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
3. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait
4. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
5. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Apriadi selaku orang tua angkat menyatakan mengenai tata cara pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat adalah pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. tata cara pengangkatan anak adalah pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agar didapatkan penetapan pengadilan. Mengenai prosedur sahnya pengangkatan anak, yaitu melalui permohonan pada Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tersebut berdomisili. Produk pengesahan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah putusan yang berupa Penetapan Hakim (Wawancara dengan Apriadi, Pada Tanggal 05 September 2020)

Kemudian wawancara penulis dengan Lismawati selaku orang tua angkat menyatakan mengenai tata cara pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat adalah tata cara pengangkatan anak tidak melalui pengadilan adalah dikarenakan banyak proses dan syarat, membutuhkan biaya yang banyak dan memakan waktu yang lama. (Wawancara dengan Lismawati, Pada Tanggal 05 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Resmawati selaku orang tua kandung menyatakan bahwa tata cara pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat adalah adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadilan. (Wawancara dengan Resmawati, Pada Tanggal 06 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ema selaku orang tua kandung menyatakan bahwa tata cara pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat adalah hanya dilakukan secara kekeluargaan. (Wawancara dengan Ema, Pada Tanggal 06 September 2020)

Pelaksanaan dalam mengangkat anak sudah jelas diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan pengangkatan anak haruslah dilakuakn dengan adanya suatu keputusan dari pengadilan yang bertujuan demi adanya suatu kepastian hukum baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua yang akan melakukan pengangkatan. Sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan suatu permasalahan. Tetapi meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur hal sedemikian rupa namun tetap saja masih banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan tidak berdasarkan ketetapan hukum. Padahal pengangkatan yang tidak sejalan dengan prosedur bisa memberikan suatu akibat hukum.

Dari pandangan sosial, Haditono memberikan pendapat bahwasanya, anak adalah sosok manusia yang memerlukan kebutuhan untuk dipelihara disayangi, serta membutuhkan suatu keluarga yang bisa melindunginya dan mengembangkan pola pikirnya dengan baik. Seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun yuridis. Karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi anak di dalam menjalani pertumbuhannya. (D.Y.Witanto, 2012: 6)

Dalam membentuk suatu keluarga haruslah terdapat suatu perkawinan, keluarga merupakan kesatuan terkecil yang anggota-anggotanya terikat secara bathiniyah karena pertalian darah dan pertalian perkawinan. Ikatan itu memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengharapkan. keluarga sangat penting dalam ajaran islam maka pembentukannya harus dilakukan menurut jalan dan ketentuan yang telah ditetapkan yakni perkawinan.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan agar anak memiliki kepastian hukum, namun dalam prakteknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan adalah sesuatu yang sangat sulit, karena memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung artinya tidak melalui proses penetapan pengadilan. Dan orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan anak mengenai asal-usulnya dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Apriadi selaku orang tua angkat menyatakan mengenai pengangkatan anak jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 adalah jika dilihat dari kebiasaan yang ada pada masyarakat maka hal tersebut tidaklah menjadi permasalahan namun untuk menjadi anak angkat yang sah maka akan bertentangan dikarenakan anak angkat harus

mendapatkan penetapan dari pengadilan (Wawancara dengan Apriadi, Pada Tanggal 05 September 2020)

Kemudian wawancara penulis dengan Lismawati selaku orang tua angkat menyatakan mengenai pengangkatan anak jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 adalah tidak mengetahuinya. (Wawancara dengan Lismawati, Pada Tanggal 05 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Resmawati selaku orang tua kandung menyatakan bahwa pengangkatan anak jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 adalah anak yang diangkat tidak memiliki kepastian akan kedudukannya sebagai anak angkat. (Wawancara dengan Resmawati, Pada Tanggal 06 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ema selaku orang tua kandung menyatakan bahwa pengangkatan anak jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 adalah tidak mengetahuinya. (Wawancara dengan Ema, Pada Tanggal 06 September 2020).

Jika pengangkatan anak sesuai dengan prosesnya maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan, dimana bagi yang beragama Islam pada pengadilan agama dan non islam di Pengadilan Negeri. Penetapan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu ikatan yang akan terjalin seketika sehingga akan merubah setiap kedudukan di masing-masing pihak teruatom

anak yang diangkat terhadap orang tua kandungnya. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya suatu permasalahan dikemudian hari maka sangatlah dibutuhkan suatu penetapan untuk memberikan suatu kepastian terhadap prosesnya.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ketentuan pelaksanaan pengangkatan anak yaitu PP RI No. 54 Tahun 2007 telah menjelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwasanya, “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan dalam pelaksanaannya haruslah ada suatu kesepakatan diantara para pihak untuk menyatakan kerelaan memberikan pengalihan terhadap kedudukan anak.

Pada dasarnya kesepakatan yang dilakukan tidak lain disebabkan adanya suatu factor dari orang tua kandung yang kurang memiliki kekuatan dalam ekonomi untuk membesarkan anaknya, sehingga dari pada mengalami ketelantaran maka lebih baik anak tersebut diangkat oleh orang yang mampu untuk mendidik, memelihara serta membesarkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya. Jadi anak tersebut tidak akan mengalami kekurangan sedikitpun dan dapat terlindungi akan hak-haknya. Sehingga setelah adanya pengangkatan anak maka pemikulan tanggung jawab akan beralih kepada orang tua angkatnya.

Pada dasarnya tanggung jawab tersebut melekat disebabkan adanya suatu kewajiban yang akan diletakkan kepada seseorang. Dimana orang tua angkat akan memberikan tanggung jawabnya kepada anak yang telah diangkatnya sehingga anak tersebut merasa terlindungi dan tercukupi setiap kebutuhannya. Dengan demikian tanggung jawab tersebut lahir atas adanya suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyatakan bahwasanya orang tersebut memiliki kewajiban penuh terhadap orang lain. Tanggung jawab ini bukan hanya diletakkan kepada pemenuhan kebutuhan si anak saja, melainkan juga tanggung jawab dalam memenuhi nilai-nilai agama yang dipercayai sehingga anak tersebut terdidik layaknya anak kandung sendiri.

Sesuai dengan hal tersebut maka sudah dinyatakan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, yang menyatakan mengenai tanggung jawab serta kewajiban yaitu :

- a. “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”

Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan mengangkat anak haruslah melihat situasi dan kondisi dari orang tua yang akan melakukan pengangkatan, dimana seseorang yang harus memiliki kemampuan baik secara

materi dan moril untuk membesarkan seorang anak. Hal ini bertujuan agar anak tersebut tidak menjadi terlantar.

Sesungguhnya aturan mengenai pengangkatan anak dengan proses yang dilakukan mengalami ketidaksesuaian. Dikarenakan pelaksanaannya, sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan adopsi anak yang dilakukan secara langsung tanpa melalui putusan pengadilan, hanya dalam hukum adat di daerah masing-masing yang mengatur tentang pelaksanaan adopsi anak tersebut.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu**

Masyarakat telah menajdikan proses pengangkatan anak sebagai suatu kebutuhan yang naluriah. Dimana pengangkatan anak bisa dijadikan sebagai bagian dari suatu ketentuan kekeluargaan yang berhubungan dengan pemenuhan hasrat untuk memiliki seorang anak. Dengan katalain pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi sudah menajdi hal yang lumrah atau lazim di lingkungan masyarakat Indonesia. Dimana pelaksanaannya pada saat sekarang mengikuti perkembangan yang ada. Pada dasarnya yang melatarbelakangi adanya adopsi dikarenakan tidak adanya anak yang diperoleh dari suatu perkawinan diantara setiap pasangan, sehingga untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka lebih baik melakukan pengangkatan anak dari pada melakukan tindakan lainnya yang akan menjerumus kepada rusaknya suatu ikatan perkawinan.

Pengangkatan anak dahulunya dikenal dalam lingkungan masyarakat Tionghoa dimana dalam kalangan tersebut anak laki-laki sangat menjadi pengganti atau keturunan yang penting, sehingga ketika suatu keluarga belum memiliki keturunan yaitu anak laki-laki maka bisa melakukan penangkatan yang akan diberikan status ataupun kedudukan yang sama seperti anak kandungnya. Hal ini ditetapkan di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129.

Tujuan yang dilakukan tidak lain ialah untuk mencari penerus dari keturunan. Berdasarkan ketentuan tersebut ketika telah dilakukan pengangkatan terhadap orang anak maka anak tersebut akan terputuslah hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandung dan masuk kedalam keluarga angkatnya sebagai penerus. Tetapi hal ini sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan di dalam islam, dimana islam tidak memperbolehkan jika pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan menempatkan kepada aposisis ebagaimana anak kandung, dikarenakan yang seharusnya anak angkat hanyalah bisa dipelihara sebagaimana haknya. Sehingga tidak ada yang bisa memutuskan ikatan keperdataan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sebagaimana yang ditentukan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut. Dimana anak yang diangkat bisa terputus hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya.

Menurut Ter Haar yang pada intinya menyatakan pendapatnya mengenai anak angkat dimana anak bisa memiliki hak atas suatu warisan dan bukan dijadikan sebagai orang lain dalam keluarga angkatnya. Kemudian beliau juga menghubungkan anak angkat dalam hukum adat dimana, jika anak tersebut bisa

melepaskan segala sikapnya sebagai orang luar dari keluarga angkatnya maka anak tersebut bisa memiliki hak untuk mewarisi yang dimiliki oleh orang tua angkatnya tersebut. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orangtua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapa atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat pada hakekatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri. (Prodjodikoro, 2006: 9)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Apriadi selaku orang tua angkat menyatakan mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua kandung adalah:

1. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
2. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.
3. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada

orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.

4. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat (Wawancara dengan Apriadi, Pada Tanggal 05 September 2020)

Kemudian wawancara penulis dengan Lismawati selaku orang tua angkat menyatakan mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orang tua kandung adalah tidak mengetahuinya. (Wawancara dengan Lismawati, Pada Tanggal 05 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Resmawati selaku orang tua kandung menyatakan bahwa akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua kandung adalah pada dasarnya anak yang diangkat akan menjadi keluarga orang tua angkatnya sehingga anak tersebut tidak dipelihara lagi oleh orang tua kandungnya. (Wawancara dengan Resmawati, Pada Tanggal 06 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ema selaku orang tua kandung menyatakan bahwa akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua kandung adalah tidak mengetahuinya. (Wawancara dengan Ema, Pada Tanggal 06 September 2020)

Konsekuensinya anak angkat dijadikan sebagai suatu hak yang mewarisi kebendaan ataupun dalam bentuk apapun dari orang tua yang mengangkatnya pada dasarnya dikarenakan bisa saja melahirkan suatu permasalahan terutama adanya anggapan anak angkat merupakan hasil dari suatu perkawinan sebelumnya. Sehingga anak angkat memiliki kedudukan sebagai anak yang sah sesuai dengan pelaksanaan perkawinan.

Jika anak angkat di anggap sebagai hasil dari suatu perkawinan orang yang mengangkatnya, sehingga anak tersebut menjadi anak sah dalam kedudukannya, pada dasarnya akan menumbulkan suatu akibat terutama dalam hukum yaitu antara lain:

1. Jika pengangkatan anak dilaksanakan sebelum Undang-undang perkawinan yaitu Nomor 1 tahun 1974 keluar, dengan kata lain konsekuensinya haruslah berpandangan kepada ketentuan KUHPerdata, dimana:
  - a. Orang tua memiliki kekuasaan secara mutlak kepada anaknya dimana orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pendirian hingga anak tersebut dewasa. Dengan ketentuan perkawinan diantara orang tuannya terjaga hingga anaknya dewasa, sehingga kekuasaannya tidak akan berubah, namun jika hal tersebut tidak tercapai maka kekuasaan tersebut bisa dihapuskan.

- b. Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak yang belum dewasa, maka orangtua harus mengurus harta kekayaan anak itu (Pasal 307 KUHPerdara)
  - c. Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu tiap-tiap anak, dalam umur berapapun wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.
2. Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada UU No. 1 Tahun 1974 yang meliputi:
- a. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu :  
Didalam Pasal 45 dinyatakan bahwa :
    - a) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
    - b) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Didalam Pasal 47 dinyatakan bahwa :

“Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya,
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Kewajiban orangtua terhadap harta benda anak, yaitu:

Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : “orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya”.

- c. Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu selain berhak atas pemeliharaan dan pendidikan juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - 1. Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
  - 2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Apriadi selaku orang tua angkat menyatakan mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua angkat adalah akibat hukum pengangkatan anak yaitu timbul hubungan keperdataan meliputi nafkah, pemeliharaan anak dan waris antara anak yang diangkat dengan orangtua angkat. (Wawancara dengan Apriadi, Pada Tanggal 05 September 2020)

Kemudian wawancara penulis dengan Lismawati selaku orang tua angkat menyatakan mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua angkat adalah anak mendapatkan pemeliharaan. (Wawancara dengan Lismawati, Pada Tanggal 05 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Resmawati selaku orang tua kandung menyatakan bahwa akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua angkat adalah anak angkat secara sah akan menjadi anak dari orang tua angkatnya. (Wawancara dengan Resmawati, Pada Tanggal 06 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ema selaku orang tua kandung menyatakan bahwa akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua angkat adalah akan menjadi keluarga yaitu terciptnya hubungan orang tua dan anak. (Wawancara dengan Ema, Pada Tanggal 06 September 2020)

Pengangkatan anak diperbolehkan menurut ajaran Islam, namun yang tidak diperbolehkan hanyalah merubah hubungan dan kedudukan dari anak dan orang tua kandungnya. Dikarenakan hal yang tidak diakui memutuskan hubungan kekeluargaan sehingga diantara di anak dan orang tua aslinya tidak memiliki ikatan lagi. Jika dalam hal memungut hingga memelihara seseorang anak maka hukum Islam memperbolehkannya serta dianjurkan demi keselamatan dari anak. Sehingga dengan adanya tindakan untuk memelihara tidak akan memutuskan hubungan dengan keluarga kandungnya.

Permasalahan pengangkatan anak dalam ajaran Islam sudah menjadi hal yang diperbaiki dalam proses pelaksanaannya, namun perbaikan tersebut hanyalah pada tatanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Perbaikan ini tidak lain dikarenakan adanya KHI yang dijadikan substansi hukum mengadili yang mengakui keberadaan dari suatu lembaga pengangkatan anak. Selain itu juga KHI dijadikan sebagai salah satu ketentuan mengadili di dalam peradilan agama.

Jika diperhatikan hukum islam mensyariatkan pengangkatan anak haruslah dengan tujuan pemeliharaan, sehingga dari hal tersebut pastinya akan memberikan suatu akibat hukum, antara lain:

- a. Tidak adanya perubahan terhadap nasab.

Hal yang terpenting bagi seorang anak ialah nasab, dikarenakan nasab sangat mempengaruhi pribadi si anak serta masa depannya. Pada dasarnya nasab tersebut berguna untuk menentukan keturunan dari manakah si anak tersebut, dikarenakan untuk mengetahui latar belakang anak sangatlah penting didalam menjalankan kehidupannya.

Permasalahan dalam hal nasabnya si anak bukan saja tersangkut kepada latar belakangnya anak namun juga menyangkut latar belakang orang tua serta keluarga kandungnya yang menjadi ikatan kekerabatan. Untuk diketahui anak memiliki nasab dari kedua orang tuannya, namun tetap nasabnya melekat dari ayah kandungnya. Jika diperhatikan memang pada dasarnya nasab tersebut berasal dari ayahnya sebagai bentuk meleyytakkan

kedudukan kepastian atas anaknya terutama keberadaannya dalam keagamaan.

Untuk menetapkan nasab memiliki pengaruh yang kuat bagi si anak dalam kehidupannya terutama dalam lingkungan masyarakat, disebabkan anak memiliki kewajiban untuk menampilkannya dari mana latar belakangnya dengan demikian kedudukannya sebagai anak dari orang tuannya memiliki kepastian dan tidak diragukan lagi. Nasab tersebut bertujuan agar tidak menyebabkan anak disuatu saat akan melakukan pernikahan dengan mahromnya. Atas dasar itulah Islam menyatakan haram untuk menjatuhkan nasabnya seorang anak terhadap pihak lain dimana pihak tersebut bukanlah sebagai ayah kandung.

Dalam ensiklopedia Indonesia. Nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lain-lain). (Irfan, 2013: 25) Sedangkan nasab secara terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat. Namun demikian karena ternyata permasalahan nasab ini dapat ditetapkan bukannya melalui perkawinan dan hubungan badan secara syubhat, khususnya menyangkut nasab hamba sahaya seperti pada zaman dahulu, maka dalam pembahasannya membutuhkan berbagai macam aspek yang ada

kaitannya dengan masalah ini termasuk dalam hal cara menetapkan nasab melalui pengakuan dan bahkan dengan cara-cara lain.

- b. Tidak ada ketentuan untuk saling mewarisi satu sama lainnya.

Hukum Islam dalam hal pewarisan maka sudah menentukan bahwasanya hanyalah bisa dilakukan dengan ikatan darah serta mahramnya. Tetapi dilain sisi sebagai anak angkat masih bisa mewaris tetapi bukan dengan hal pewarisan tetapi dengan wasiat wajibah. Sebagaimana yang ditentukan “Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah”.

Sudah dinyatakan dengan jelas sebagai anak yang di angkat bahwasanya dalam pewarisan tidak bisa menerima setiap peninggalan dari orang tua angkat anak tersebut, jika dalam suatu keadaan yang menyebabkan orang tua angkat melakukan pengangkatan dalam kondisi tidak memiliki anak, sehingga harta yang akan ditinggalkan bisa diberikan dengan cara melakukan penghibahan atau membuat suatu wasiat, tetapi kedua hal tersebut haruslah dilakukan disaat orang tua angkat masih hidup. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah”.

Wasiat wajibah merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki kewenangan di bidangnya terutam hakim untuk melakukan suatu pemaksaan atau menjatuhkan suatu putusan dari seseorang yang sudah meninggal dengan tujuan memberikan sesuatu kepada seseorang yang telah dinyatakan dengan jelas.

Memelihara seorang anak pastinya akan menimbulkan suatu kewajiban bagi orang tua untuk bertanggung jawab terutama melakukan pengawasan kepada anak, serta melakukan pemberian setiap kebutuhan yang dibutuhkan sia anak. Tanggung jawab tersebut harus dipenuhi dan dilakukan hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat bertanggung jawab atas kehidupannya. (Taringan, 2013: 29)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Apriadi selaku orang tua angkat menyatakan mengenai akibat hukum pengangkatan anak jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 adalah pada dasarnya dalam pelaksanaan mengangkat seorang anak maka akan mengakibatkan tidak terputusnya ikatan darahnya si anak angkat terhadap orang tua kandung, namun jika tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan adanya penetapan dari pengadilan maka peristiwa pengangkatan tidak memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. (Wawancara dengan Apriadi, Pada Tanggal 05 September 2020)

Kemudian wawancara penulis dengan Lismawati selaku orang tua angkat menyatakan mengenai akibat hukum pengangkatan anak jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan adalah pada dasarnya akan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari dikarenakan bisa saja anak tersebut akan keluar dari keluarga angkatnya. (Wawancara dengan Lismawati, Pada Tanggal 05 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Resmawati selaku orang tua kandung menyatakan bahwa akibat hukum pengangkatan anak jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan adalah anak angkat tidak akan diakui secara hukum kedudukannya dalam keluarga orang tua angkatnya. (Wawancara dengan Resmawati, Pada Tanggal 06 September 2020)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ema selaku orang tua kandung menyatakan bahwa akibat hukum pengangkatan anak jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan adalah pada dasarnya akan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari dikarenakan bisa saja anak tersebut akan keluar dari keluarga angkatnya. (Wawancara dengan Ema, Pada Tanggal 06 September 2020).

Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak (adopsi) yang dilarang dan harus dihindari, antara lain:

1. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah

- ditetapkan Islam.
2. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
  3. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua ang katnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
  4. Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegak kan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah Saw. bersabda bahwa "anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya). Dengan demikian, anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.

Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Alquran. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.

Pada prinsipnya pengangkatan anak memiliki dampak terhadap perwalian dan pewarisan:

a. Perwalian

Ketika suatu penetapan dari pengadilan telah diputuskan dengan kekuatan hukum yang ingkrah maka sebagai orang tua yang mengangkatnya sudah melekat sebagai wali dari seorang anak yang diangkatnya. Selanjutnya begitu pula dengan setiap kepentingan yang ada pada orang tua kandungnya akan mengalami peralihan kepada orang tua angkatnya. Tetepai ada pengecualian dalam perwalian bagi anak perempuan yang memiliki kepercayaan agama Islam. Dikarenakan ketika anak tersebut akan melakukan pernikahan maka tetap yang menjadi wali pernikahannya adalah ayah kandungnya tau saudara kandungnya.

## b. Pewarisan

Pada dasarnya setiap ketentuan yang berlaku memiliki pengaturan terhadap permasalahan pewarisan, baik itu ketentuan hukum nasional, Islam dan adat kebiasaan. Dimana ketentuan tersebut sudah menyatakan setiap orang dapat melakukan pemilihan dalam penentuan jalannya pewarisan terhadap anak angkatnya. Dimana hal tersebut bisa dilihat sebagai berikut:

### 1) Hukum Adat

Apabila pewarisan dilakukan secara adat maka sudah jelas untuk menentukannya tetap bergantung kepada ketentuan hukum adat yang diberlakukan dilingkungan anak itu sendiri. Dimana jika melihat dari system kekerabatan parental dengan contoh adat Jawa, sudah jelas anak angkat yang diangkat tidak akan terputus pertalian kekeluargaannya terhadap orang tua aslinya. Sehingga menyebabkan anak angkat bisa mendapatkan hak waris dari orang tua kandung dan angkatnya. Selanjutnya terjadi perbedaan dengan kebiasaan masyarakat Bali, dimana di masyarakat tersebut lebih menekankan setelah terjadinya pengangkatan terhadap anak maka setiap tanggung jawab secara hukum terlepas dari keluarga kandung. Dengan artia anak angkat secara otomatis menjadi anak kandung dari orang tua angkat serta menjadi penerus keturunan.

## 2) Hukum Islam:

Sudah nyata dijelaskan bahwa hukum Islam dalam permasalahan pengangkatan anak tidak memiliki suatu kosekuensi hukum terutama dalam pertalian darah, perwalian teruatam dalam hal pewarisan. Dikarenakan anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tidak bisa menajdi pewaris dari orang tua angkatnya.

## 3) Ketentuan Hukum Nasional

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan yang telah penulis teliti dan dibahas pada bab III tersebut, jadi bisa disimpulkan bahwa:

1. Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan meskipun pengangkatan yang terjadi di Kecamatan Rengat dilakukan secara kekeluargaan tetapi tetap tidak mengikuti prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan suatu produk hukum yaitu berupa penetapan dari pengadilan sebagai bentuk jaminan keberadaan dari anak angkat.
2. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu adalah akan menimbulkan suatu akibat terutama secara administratif dan secara Negara anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum atas kedudukannya serta ketidakjelasan status baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka adapun saran-saran yang bisa disampaikan atas masalah yang diteliti yaitu:

1. Diharapkan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pengangkatan anak agar dapat mengetahui pentingnya memberikan status serta kepastian hukum pada anak angkat. Serta memberikan kemudahan dalam pemenuhan persyaratan.
2. Diharapkan setiap orang yang akan melaksanakan suatu proses pengangkatan seorang anak, haruslah tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam aturan hukum yang berlaku serta melakukannya sesuai dengan prosedur dan mekanismenya, dengan tujuan tidak mengakibatkan permasalahan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Adrianus Khatib. (2002). *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad Fauzan Kamil. (2008). Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. In F. Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (p. 95). Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali Afandi. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amir Nuruddin Taringan dan Azhari Kamal. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Azis Dahlan. (1996). *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bastian Tafal. (2003). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaja Meliala. (2009). *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Hilman Hadikusuma. (1987). *Hukum Kekerabatan Anak*. Jakarta: Pt. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Irma Setyawati Soemitro. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Maghfirah. (2011). Asas Perkawinan Dalam Islam. *Jurnal Mahkamah Vol.3 No.1, Pekanbaru, April* , 145.
- Mahjudin. (2003). *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Masri Singarimbun. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.

- Muderis Zaini. (2006). *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Budiarto. (1991). *Pengangkatan Anak Di Tinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Nasroen Haroen dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Nurul Irfan. (2013). *Nasab & Status Anak Dalam Hukum islam*. Jakarta: Amzah.
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusli Pandika. (2014). Hukum Pengangkatan Anak. In R. Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (pp. 107-110). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosnidar Sembiring. (2016). *Hukum Keluarga Harta-harta Dalam Perkawinan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Satrio. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir. (1987). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Surojo Wignjodipoero. (1993). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. (1989). *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pt Toko Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRES.
- Soedaryo Soimin. (2010). *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Yusun Al-Qardhawi. (2004). *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Akbar
- Wirjono Prodjodikoro. (2006). *Hukum Warisan di Indonesia* . Bandung: Sumur.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

## **C. Kamus**

Tim Penyusun. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* . Jakarta: Balai Pustaka.